



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR 185 TAHUN 2019

TENTANG

MUTASI JABATAN DARI JABATAN SEKRETARIS DESA MATALI BARU
KECAMATAN LOLAYAN KE JABATAN BARU PELAKSANA PADA KANTOR
CAMAT LOLAYAN

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan Dinas dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Kabupaten Bolaang Mongondow, dipandang perlu mengadakan mutasi jabatan dari jabatan Sekretaris Desa Matali Baru Kecamatan Lolayan ke Jabatan Baru Pelaksana pada Kantor Camat Lolayan atas nama Kasman Paputungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

8

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Memperhatikan : Surat Permohonan Saudara Kasman Paputungan Tanggal 02 April 2019 Perihal Permohonan Pindah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Terhitung mulai tanggal ditetapkan memindahkan Saudara:


Nama	:	Kasman Paputungan
NIP	:	19640115 200701 1 017
Tempat/Tanggal Lahir	:	Matali Baru/ 15-01-1964
Pangkat, Gol/Ruang	:	Pengatur, II/c
Instansi	:	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow
Jabatan Lama	:	Sekretaris Desa Matali Baru Kecamatan Lolayan
Jabatan Baru	:	Pelaksana pada Kantor Camat Lolayan

KEDUA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 27 - Mei - 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,


YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW